

MENELUSURI AKAR PEMIKIRAN HANS KELSEN TENTANG STUFENBEAUTHEORIE DALAM PENDEKATAN NORMATIF- FILOSOFIS¹

FX. Adji Samekto

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email: samektoadjifx@gmail.com

Abstrak

Ajaran Hans Kelsen yang sangat mendasar dan komprehensif ada dalam Stufenbeautheorie. Sebagai sebuah teori hukum, Stufenbeautheorie adalah teori hukum positif, tetapi bukan berbicara hukum positif pada suatu sistem hukum tertentu, melainkan suatu teori hukum umum. Paparan Hans Kelsen dalam Stufenbeautheorie bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya hukum itu berasal, hingga muncul dalam peraturan hukum positif. Stufenbeautheorie adalah bagian ilmu hukum (legal science) dan bukan soal kebijakan hukum (legal policy). Di dalam studi ilmu hukum, Stufenbeautheorie diajarkan kepada mahasiswa baik mahasiswa Program Sarjana, Magister, hingga Doktoral, akan tetapi hasil temuan menunjukkan bahwa pemahaman tentang Stufenbeautheorie yang diajarkan dan diterima mahasiswa masih terbatas. Studi ini akan menelaah tentang Stufenbeautheorie hingga sampai kepada akar pemikirannya, dalam pembahasan yang menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Pemikiran Hans Kelsen tentang hukum yang terwujud dalam Stufenbeautheorie merupakan puncak dari pemikiran bahwa hukum sesungguhnya merupakan peraturan-peraturan yang diberlakukan untuk mengatur masyarakat, tetapi dilandaskan pada nilai-nilai yang disepakati bersama oleh masyarakat yang bersangkutan.

Kata Kunci : Hans Kelsen, Stufenbeautheorie, normatif-filosofis.

A. Pendahuluan

Hans Kelsen, tokoh positivisme hukum menjelaskan hukum dalam paparan sebagai berikut: Hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau *das sollen*). Bagi Hans Kelsen, norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Sesuatu menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada moralitas maupun nilai-nilai yang baik. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat meta yuridis. Sesuatu yang bersifat metayuridis tersebut bersifat *das sollen*, dan belum menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat. Singkatnya bagi Hans Kelsen, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak. Norma-norma tersebut akan menjadi mengikat masyarakat apabila norma tersebut

¹ Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian penulis pada tahun 2018 yang dibiayai oleh Dana Selain APBN Fakultas Hukum Undip Tahun 2018.

dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah.

Pendapat Hans Kelsen ini mengindikasikan pikirannya bahwa positivisme hukum menganggap pembicaraan moral, nilai-nilai telah selesai dan final manakala sampai pada pembentukan hukum positif. Oleh karena itulah penggalan kata-kata yang sangat terkenal dari Hans Kelsen : hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan penguasa². Inilah salah satu teori yang diperkenalkan Hans Kelsen dengan nama Teori Hukum Murni.

Ajaran Hans Kelsen yang sangat mendasar dan komprehensif ada dalam *Stufenbeautheorie*. Sebagai sebuah teori hukum, *Stufenbeautheorie* adalah teori hukum positif, tetapi bukan berbicara hukum positif pada suatu sistem hukum tertentu, melainkan suatu teori hukum umum. Paparan Hans Kelsen dalam *Stufenbeautheorie* bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya hukum itu berasal, hingga muncul dalam peraturan hukum positif. *Stufenbeautheorie* adalah bagian ilmu hukum (*legal science*) dan bukan soal kebijakan hukum (*legal policy*). Di dalam studi ilmu hukum, *Stufenbeautheorie* selalu diperkenalkan kepada mahasiswa baik di tingkat Sarjana, Magister maupun Doktor karena teori tersebut dipandang sebagai teori yang sangat mendasar untuk pemahaman lebih lanjut tentang pengertian hukum dan ilmu hukum yang mempunyai karakter khusus berbeda dengan ilmu sosial. Akan tetapi hasil temuan menunjukkan bahwa pemahaman sebagian besar para mahasiswa tersebut di atas, tentang *Stufenbeautheorie* masih terbatas pada pemahaman berikut :

- (1) Hans Kelsen adalah penganut filsafat positivisme tanpa ada penjelasan lebih lanjut;
- (2) *Stufenbeautheorie* hanya menyatakan bahwa harus terdapat sinkronisasi dan ketidakbertentangan antara peraturan hukum yang lebih atas dengan peraturan hukum di bawahnya dan sebaliknya ;

² Pemikiran Hans Kelsen sesungguhnya tidak mudah dipelajari, walaupun berisi argumentasi-argumentasi yang sulit untuk dibantah. Pemikiran Hans Kelsen di atas merupakan substansi dari Teori Hukum Murni. Pemikiran yang dipaparkan di atas sebenarnya hanya salah satu pemikirannya yang ada dalam salah satu karyanya, *The Pure Theory of Law* yang disusun pada tahun 1967. Pemikiran-pemikiran Hans Kelsen yang sangat luar biasa di bidang hukum ini dapat dipelajari lebih lanjut antara lain dalam buku karya Jimly Assidique dan Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

- (3) *Stufenbeautheorie* hanya memberikan kesimpulan bahwa hukum harus dilepaskan dari anasir-anasir di luar hukum seperti politik dan lainnya.

Pemahaman-pemahaman tentang *Stufenbeautheorie* dengan demikian sangat terbatas dan berpotensi menyesatkan karena tidak ada pemahaman bahwa sesungguhnya *Stufenbeautheorie* dibangun dari pemikiran filsafat yang sangat mendalam dan tidak terbantahkan, tetapi penjelasan itu tidak terdapat dalam penjelasan-penjelasan kepada mereka yang menggeluti studi ilmu hukum. Berdasarkan hal itu dipandang perlu untuk dilakukan penelusuran (eksplorasi) lebih mendalam tentang *Stufenbeautheorie* yang nantinya harus disebarluaskan kepada mereka yang ada pada studi ilmu hukum sehingga diperoleh pemahaman akan kebenaran teori tersebut dan mereka dapat menjelaskan kembali *Stufenbeautheorie* secara komprehensif .

Fokus penelitian ini adalah untuk menelusuri akar pemikiran Hans Kelsen yang akhirnya melahirkan ajaran *stufenbeautheorie* dan membuktikan bahwa pemikiran filsafat hukum ajaran Hans Kelsen bukanlah positivis-empiris sebagaimana diajarkan John Austin , tetapi positivis-idealisme yang didasarkan pada filsafat pemikiran *transcendental-idealist* Immanuel Kant. Selain itu penelitian ini juga untuk menelusuri dan atau membuktikan bahwa ajaran *Stufenbeautheorie* merupakan puncak pemikiran yang terakumulasi dari kesadaran-kesadaran tentang kesederajatan manusia, penghormatan hak asasi manusia, demokrasi, tentang pentingnya keberadaan negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- (1) Apa sumber sumber pemikiran filosofis dan deskripsi *Stufenbeautheorie* dari Hans Kelsen?
- (2) Apakah benar bahwa pemikiran Hans Kelsen dalam *Stufenbeautheorie* dilandaskan semata-mata pada filsafat positivisme dalam hukum sebagaimana diajarkan John Austin?
- (3) Bagaimana implikasi pemikiran Hans Kelsen dalam *Stufenbeautheorie* dalam teori hukum ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian dasar (*fundamental research*) karena fokus penelitian ini pada sebuah teori yang mendasari keberlakuan peraturan hukum. Penelitian ini berada dalam ranah (domain) ilmu hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

filosofis dan normatif. Disebut demikian karena penelitian ini dilandaskan pada penelusuran latar belakang filsafat yang melahirkan teori Hans Kelsen yang dikenal sebagai *Stufenbeautheorie*. Pendekatan normatif-filosofis dipergunakan untuk menelusuri pilihan pemikiran Hans Kelsen, apakah benar pemikiran Hans Kelsen masuk dalam ranah Positivis-Empirik sebagaimana sangat dominan dalam pengajaran ilmu hukum dewasa ini di Indonesia, ataukah, masuk dalam ranah Positivis-Idealis yang mendasarkan pada filsafat pemikiran Transendental Idealis ajaran Immanuel Kant.

Analisisnya bersifat kualitatif karena mengandalkan pada kedalaman data. Mengingat penelitian ini tergolong sebagai penelitian dasar dan filosofis maka data yang digunakan merupakan data sekunder. Data-data tersebut bersumber dari pemikiran-pemikiran filsafat yang berkembang secara dialektikal maupun pemikiran-pemikiran hukum yang tumbuh secara dialektikal.

C. Pembahasan

1. Pemikiran Hans Kelsen tentang Hukum

Hans Kelsen (1881 – 1973), adalah seorang pemikir hukum yang lahir pada 11 Oktober 1881, di Praha Chekoslovakia. Menamatkan studi hukum dan memperoleh gelar Doktornya di University of Vienna pada usia 25 tahun (tahun 1906). Setelah beberapa tahun memperoleh studi tambahan di Universitas Heidelberg dan Berlin, Hans Kelsen memperoleh gelas Guru Besar dalam bidang hukum publik dan ilmu hukum dari University of Vienna pada tahun 1911. Sampai tahun 1930 Hans Kelsen mengajar di University of Vienna. Hans Kelsen pernah menjadi *legal adviser* pada pemerintah Austria, sampai beberapa waktu sesudah berakhirnya Perang Dunia Pertama (1918).

Dalam kedudukannya sebagai *legal adviser* itu Hans Kelsen berjasa dalam menyusun beberapa rancangan konstitusi untuk mempersiapkan berdirinya Republik Austria. Salah satu rancangannya kemudian diterima sebagai Konstitusi Austria 1920³. Teori-teori Hans Kelsen tentang hukum ketatanegaraan (*constitutional law*), terutama terkait dengan hubungan antara hukum dan negara dibangun oleh Hans Kelsen berbasis observasinya atas pelaksanaan pemerintahan Austria, dimana beliau menjadi *legal adviser*. Hans Kelsen kemudian ditunjuk sebagai Dekan Fakultas Hukum pada University of Vienna pada tahun 1922-1923. Akan tetapi

³ Edwin W. Patterson, "Hans Kelsen and His Pure Theory of Law", *California Law Review*, 1952, Volume 40, Issue 1, p.5-10. Available at: <http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol40/iss1/2>

pada tahun 1930 Hans Kelsen beralih ke University of Cologne, dimana kemudian beliau diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu hukum dan hukum internasional. Akan tetapi, dengan berkuasanya Hitler atas beberapa negara Eropa, Hans Kelsen mengungsi ke Geneva, dimana kemudian Hans Kelsen menjadi pengajar pada *the Graduate Institute of International Studies*⁴.

Pada tahun 1941, Hans Kelsen berpindah ke Amerika Serikat dan mengajar di Universitas Harvard. Di Amerika Serikat, Hans Kelsen mulai melakukan revisi atas tulisan-tulisan awalnya berkaitan dengan filsafat hukum. Pada tahun 1945 Hans Kelsen diterima sebagai warga negara Amerika Serikat, dan dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Politik pada University of California (Berkeley).

Tema-tema utama tulisan Hans Kelsen adalah tentang teori hukum dan negara (*theories of law and the state*) dan konsepsinya tentang hukum internasional. Akan tetapi Hans Kelsen ternyata pernah menulis di bidang sosiologi hukum dalam judul : “*On Plato's Changing Conception of Justice*,” dan “*The Soul and the Law*”. Kemungkinan besar tidak ada legal-political philosopher sampai saat ini yang sangat besar pengaruhnya selain Hans Kelsen.

Dalam perspektif normatif, pembahasan keberlakuan hukum secara teoretik maupun keberlakuan hukum dalam ranah implementasi didasarkan pada cara berpikir deduktif, dimana keberlakuan sebuah aturan hukum harus dilandaskan pada keberlakuan hukum yang lebih tinggi, terus dilandaskan pada aturan hukum yang lebih tinggi lagi, hingga sampailah pada sumber yang bersifat meta yuridis. Dasar keberlakuan yang disebut bersifat meta-yuridis itu berupa nilai-nilai (*values*) yang bersifat abstrak. Nilai-nilai (*values*) merupakan penuntun apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan apa yang salah sehingga harus dilakukan atau dihindari manusia. Itulah logika hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen.

Menurut Hans Kelsen, teori hukum harus terkait dengan hukum yang senyatanya berlaku (*what the law is*) dan bukan hukum yang seharusnya berlaku (*what the law ought to be*). Dalam hal ini, dia setuju dengan Austin dan desakan pada titik ini menyebabkan diberikannya gelar 'positivis' bagi Hans Kelsen. Sebuah teori hukum harus dibedakan dari hukum itu sendiri. Tidak mudah memahami pernyataan tersebut, tetapi pernyataan tersebut mengindikasikan sebuah keinginan kuat dari Hans Kelsen untuk mendudukkan posisi teori pada tempat yang sebenar-

⁴ Loc.cit.

benarnya dalam ilmu hukum. Dalam aliran pemikiran filsafat positivisme, teori digunakan untuk menjelaskan fakta. Hal itu bisa dilihat penggunaan teori dalam ilmu-ilmu yang berbasis fakta (realitas) seperti sosiologi dan ilmu-ilmu pasti. Secara mudah dalam bahasa, teori digunakan untuk menjelaskan fakta yang telah terjadi terlebih dahulu, berulang sama dimanapun dan kapan pun. Hans Kelsen berupaya mentransplantasikan cara berpikir yang bersifat *aposteriore* itu dalam ilmu hukum.

Hans Kelsen, tokoh positivis-idealis dalam ajaran hukum menjelaskan hukum dalam paparan sebagai berikut : Hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau *das sollen*). Bagi Hans Kelsen, norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Sesuatu menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada nilai-nilai yang baik. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat meta yuridis. Sesuatu yang bersifat metayuridis tersebut bersifat *das sollen*, dan belum menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat. Singkatnya bagi Hans Kelsen, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak. Norma-norma tersebut akan menjadi mengikat masyarakat apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah.

Pendapat Hans Kelsen ini mengindikasikan pikirannya bahwa positivisme hukum menganggap pembicaraan moral, nilai-nilai telah selesai dan final manakala sampai pada pembentukan hukum positif. Oleh karena itulah penggalan kata-kata yang sangat terkenal dari Hans Kelsen : hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan penguasa⁵. Inilah salah satu teori yang diperkenalkan Hans Kelsen dengan nama Teori Hukum Murni. Hans Kelsen dengan segala ajarannya dapat dirangkum sebagai berikut :

- a. Hans Kelsen merupakan salah satu *founding father modern legal philosophy* ;

⁵ Pemikiran Hans Kelsen sesungguhnya tidak mudah dipelajari, walaupun berisi argumentasi-argumentasi yang sulit untuk dibantah. Pemikiran Hans Kelsen di atas merupakan substansi dari Teori Hukum Murni. Pemikiran yang dipaparkan di atas sebenarnya hanya salah satu pemikirannya yang ada dalam salah satu karyanya, *The Pure Theory of Law* yang disusun pada tahun 1967. Pemikiran-pemikiran Hans Kelsen yang sangat luar biasa di bidang hukum ini dapat dipelajari lebih lanjut antara lain dalam buku karya Jimly Assidique dan Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

- b. Hans Kelsen merupakan salah satu ahli hukum (*modern legal philosopher*) yang pandangannya berbasis realitas masyarakat pluralis (aspek ontologis) , mengakui kebenaran demokrasi, kesederajatan;
- c. Teori Hukum Murni sebagai jalan yang mempertemukan *Legal Naturalism* dengan *Legal Positivism* ⁶
- d. Teori Hukum Murni (THM) ditulis dalam 2 (dua) edisi : Pertama 1934, Kedua 1960 ;
- e. Tema utama Teori Hukum Murni adalah perubahan teori hukum menggantikan *Legal Positivism* dari John Austin. Kemudian diganti dengan ajaran Hans Kelsen : *Legal Conceptualism* ;
- f. Dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen memperkenalkan konsep-konsep baru tentang norma-norma dasar ; norma-norma, hierarkhi norma, tindakan hukum. Di dalamnya ada pemisahan tentang *what law it is* (senyatanya) dan *what law ought to be* (seharusnya) ⁷;
- g. Teori Hukum Murni juga dikenal dengan sebutan ; *Vienna School of Legal Thought* ;
- h. Teori Hukum Murni menolak *natural law* ;
- i. Teori Hukum Murni muncul sebagai reaksi atas pemikiran-pemikiran yang oleh Hans Kelsen (waktu itu) dianggap sebagai pemikiran yang tidak beda dengan ilmu sosial (ilmu hukum disamakan dengan ilmu sosial, padahal beda);
- j. Hans Kelsen menggunakan pembedaan kategorial antara *what the law it is* dan *what the law ought to be* dengan penjelasan sebagai berikut : Sesuatu yang bersifat seharusnya tidak dapat direduksi menjadi kenyataannya. Atau sebaliknya sesuatu yang senyatanya tidak dapat direduksi menjadi seharusnya. Demikianlah maka senyatanya tidak dapat ditumbuhkan dari seharusnya dan sebaliknya(*An ought cannot be reduced to an Is, or an Is to an Ought; and so an Is cannot be inferred from an Ought, or an Ought from an Is*). Dualisme keharusan dan senyatanya merupakan dua hal yang seperti keeping mata uang, dalam arti keharusan dan senyatanya ada dalam satu kesatuan tetapi tidak pernah bisa bertemu (*The duality of Is and Ought coincides with that of reality and value/ Thus no value can be derived from reality, and no reality from value*).

2. Sumber-Sumber Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum

Pemikiran Hans Kelsen tentang hukum yang terwujud dalam *Stufenbeautheorie* merupakan puncak dari pemikiran bahwa hukum sesungguhnya merupakan peraturan-

⁶ Lars Vink, *Hans Kelsen's Pure Theory of Law*, Publisher : Oxford University Press, Published on Line January 2009.

⁷ Vytantas Cyras, Friedrich Lachmayer, Guido Tsuno, *Visualization of Hans Kelsen's Pure Theory of Law*, Conference Paper, December 2011

peraturan yang diberlakukan untuk mengatur masyarakat, tetapi dilandaskan pada nilai-nilai yang disepakati bersama oleh masyarakat yang bersangkutan. Kesepakatan tentang nilai harus dicapai sebagai refleksi bahwa sesungguhnya manusia itu berdiri sejajar, sehingga kesepakatan harus merupakan kesepakatan bersama. Dalam konteks pembuatan hukum negara, kesepakatan itu akan tercapai apabila di negara bersangkutan tercipta penghormatan atas hak asasi tiap-tiap warga, dan pengakuan bahwa negara itu ada karena ada warga.

Pemikiran Hans Kelsen berangkat dari cara berpikir *skepticism* dalam filsafat hukum. Cara berpikir *skepticism* merupakan kontradiksi berpikir *dogmatism*. Apabila cara berpikir dogmatik menolak cara berpikir lain atau keyakinan lain, maka *skepticism* justru tidak percaya pada satu cara pemikiran. Berbeda dengan dogmatism, dalam *skepticism* tidak ada keabadian. Justru diyakini dalam *skepticism* yang abadi adalah perubahan. Oleh karena itu *skepticism* selalu terbuka terhadap perubahan.

Pemikiran berbasis *skepticism* dijadikan landasan untuk memahami setahap demi setahap perkembangan pemikiran peradaban masyarakat Barat terkait dengan hubungan negara dengan individu. Tahapan-tahapan itu kemudian dikonsepsikan dalam tulisan ini sebagai sejarah perkembangan pemikiran. Pemikiran Hans Kelsen sangat dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini :

a. Tentang Hubungan Negara dengan Warga

Pemikiran Hans Kelsen tentang hubungan negara dengan warganya sangat dipengaruhi cara pandang yang tumbuh sejak *Era Renaissance*. Filsof di Era *Renaissance* dengan aliran empirisme, yang mempunyai pengaruh besar ajarannya adalah John Locke (1632-1704). Sama dengan Grotius, menurut Locke keadaan alamiah manusia tidak berkarakter *homo homini lupus* sebagaimana dinyatakan Thomas Hobbes. Sesungguhnya hubungan antar manusia adalah saling membantu. Menurut John Locke semua manusia saling menjaga, setara dan bebas.⁸ Konsep kebebasan individual itu didasarkan pada pemikiran bahwa sesungguhnya tidak ada hak Illahi bagi raja untuk memerintah. Tuhan menciptakan manusia untuk berdiri sederajat. Oleh karena itu secara alamiah manusia

⁸ Lihat : Masykur Arif Rachman, *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat*, 2013, Yogyakarta, Penerbit IRCiSoD, hlm 265-267 ; Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, 1982, Yogyakarta, Kanisius, hlm 80-82 Paul Kleinman, *Philosophy 101 From Plato and Socrates to Ethics And Metaphysics*, 2013, Massachusetts, Adamsmedia, p.98-101.

adalah bebas. Tidak ada seorang pun dapat merugikan orang lain di dalam hal hidup, pekerjaan dan kepemilikannya. Menurut John Locke motivasi didirikannya negara adalah untuk menjamin hak asasi manusia, terutama hak miliknya. Oleh karena itu kewajiban utama negara adalah untuk melindungi kehidupan dan hak milik warganegara, tidak boleh lebih dari itu. Bagi John Locke, disinilah pentingnya peran negara. Inti dari filsafat politik John Locke adalah bahwa manusia memiliki hak kepemilikan privat. (*the anchor to Locke's political philosophy was the notion that human have the right to private property*).

Terkait dengan hubungan negara dengan warganya, ajaran John Locke mengatakan, negara dibentuk bukan untuk mengawasi pertumbuhan hak milik pribadi tetapi justru untuk menjamin keutuhan milik pribadi, yang tentu akan berbeda-beda besarnya pada setiap orang. Kekuasaan yang ada pada negara adalah kekuasaan yang didelegasikan oleh rakyatnya. Oleh karena itu wewenang negara menjadi terbatas dan tidak mutlak. Negara dalam pandangan John Locke, tidak berkuasa atas kehidupan, kebebasan dan hak milik pribadi⁹. Pemikiran John Locke telah bersinergi membentuk kesadaran-kesadaran baru, hingga lahirnya pemikiran-pemikiran berikutnya dari J.J. Rousseau (1712-1778) dan Montesquieu (1689-1755). Pemikiran-pemikiran keduanya tentang pembagian kekuasaan mempunyai pengaruh besar dalam merubah tata pikir masyarakat negara Eropa Barat masa itu dan mencapai akumulasinya ketika terjadi Revolusi Perancis 1789.

Pasca Revolusi Perancis selanjutnya muncul *era of rights* yang memfokuskan pada hak-hak sipil dan politik warga negara dan negara demokratik modern. Pengaruh kaum *Burg* dalam melahirkan konsep ketatanegaraan masih berlanjut. Dalam konteks hubungan negara dengan warganya tindakan-tindakan pemerintah terhadap warganegaranya semakin didorong untuk didasarkan pada prinsip kesamaan di hadapan hukum dan tidak memihak. Kehidupan warganegara tidak boleh lagi diatur oleh Raja selaku penguasa (*rule by man*) tetapi didasarkan pada hukum (*rule by law*) yang harus bersifat otonom, lepas dari kekuatan politik. Pemikiran-pemikiran ini mengilhami keberlakuan doktrin negara hukum (*rechtstaat*) dan demokrasi kerakyatan negara-negara modern. Demikianlah maka Revolusi Perancis telah menunjukkan bahwa konsep

⁹ Pemikiran-pemikiran John Locke sangat berpengaruh terhadap cara berpikir yang dibentuk dalam konsep *Negara Penjaga Malam*, suatu konsep yang mengedepankan semangat penghormatan individu dalam tatanan sosial kapitalistik di Eropa Barat. Pemikiran tersebut kini kembali menjadi dominan dalam era globalisasi, dimana minimalisasi peran negara semakin dikedepankan.

demokrasi modern serta negara hukum (*rechtstaat*) tidak bisa dilepaskan dari peran kaum *Burg* dengan karakteristik sebagaimana disebut di atas. Konstruksi yang dibangun dari Revolusi Perancis 1789 tersebut bertahan dan dianggap sebagai kebenaran yang tidak terbantahkan dan menjadi sesuatu keharusan di era globalisasi ini.

b. Pemikiran Neo-Kantian Dan Pengaruhnya Pada Positivisme

Pemikiran Neo-Kantian merupakan aliran filsafat yang tumbuh pada awal Abad XX. Sebagaimana diketahui pada awal Abad XX beberapa aliran filsafat menghidupkan kembali sistem filsafat Abad XIX seperti filsafat Dialektika Idealis dari Georg Willem Friederick Hegel maupun filsafat Transendental Idealis dari Immanuel Kant (1724-1804). Pemikiran filsafat Neo-Kantian, dengan demikian bersumber dari filsafat Transendental Idealis Immanuel Kant. Pemikiran Kantian di dalam makalah ini menunjuk pada pengertian pemikiran filsafat yang digagas oleh filsof dari Jerman Immanuel Kant yang melahirkan filsafat transendental idealis¹⁰ yang kemudian ditulis dalam karyanya : (1) *Critique of Pure Reason*, (2) *Critique of Practical Reason* dan pada tahun 1790 : (3) *Critique of Judgement*¹¹.

Cara pandang Immanuel Kant sebenarnya bertolak dari filsafat naturalisme Plato dan Aristoteles, tetapi dialektika yang dibangun, memadukannya dengan pandangan yang bersumber dari paham rasionalisme. Dalam cara berpikir filsafat Plato dan Aristoteles, kehidupan alam semesta sesungguhnya berisi kehidupan ideal (kehidupan roh, abstrak yang berisi kebenaran-kebenaran mutlak) dan alam fakta (yaitu kehidupan fakta sehari-sehari yang terjadi begitu saja). Alam ideal berisi kebenaran-kebenaran yang tak terbantahkan, karena disana bersemayam ideal yang tertinggi yang mengatur alam semesta. Bagi Plato dan Aristoteles, kehidupan dalam dunia fakta harus diatur dan dibatasi berdasarkan hukum-hukum (ajaran-ajaran) yang lahir dari alam ideal (*ideos*). Manusia di alam fakta, tidak boleh keluar dari ajaran-ajaran yang bersifat *a priori* ini.

¹⁰ Immanuel Kant (1724-1804) lahir di Königsberg adalah seorang Guru Besar di kota itu. Pada mulanya pemikiran Immanuel Kant dipengaruhi oleh Leibniz, seorang Rasionalis yang sangat sistematis dan berpengaruh di Jerman. Akan tetapi setelah membaca pikiran-pikiran David Hume, pemikirannya berubah sama sekali. Referensi : Richard Osborne, *Philosophy for Beginners*, 1991 (Penerjemah : P. Hardono Hadi), 2001, Kanisius, Yogyakarta, hlm 101-106; Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, hlm 94-102.

¹¹ Richard Osborne, *supra* no.6, hlm 101-106 ; Theo Huijbers, *loc.cit.*

Dengan demikian, dalam cara berpikir Plato dan Aristoteles, pikiran manusia hanya melukiskan dunia. Tidak lebih dari itu¹².

Bertolak dari pandangan Plato dan Aristoteles, kemudian Immanuel Kant membangun filsafat yang memadukan aliran naturalis-idealis (bersumber dari Plato-Aristoteles) dan aliran empirisme yang bersumber dari Francis Bacon¹³. Ajarannya dikenal sebagai filsafat Transendental-Idealis, yang sebenarnya merupakan reaksi terhadap Positivisme. Filsafat yang diajarkan Immanuel Kant merupakan gambaran terhadap ketidak-puasan terhadap Positivisme, karena Positivisme tidak selalu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan hidup manusia. Secara mudah perbedaan antara pemikiran filsafat Immanuel Kant dengan Positivisme bisa disederhanakan dalam matrik sebagai berikut :

Positivisme	Kantianisme
Menolak pandangan bahwa manusia mampu mendapat pengertian tentang gejala-gejala kehidupan yang bersifat metafisik atau esensi.	Membela pandangan bahwa sesungguhnya manusia mampu mendapatkan pengertian tentang gejala kehidupan yang bersifat metafisik atau esensi.

Immanuel Kant membangun filsafat dengan memadukan pemikiran naturalis-idealis dan pemikiran empiris. Dalam ajaran Immanuel Kant pengetahuan manusia

¹² Berbeda dengan Plato, Aristoteles murid Plato lebih mengutamakan pergerakan, proses menjadi. Perbedaan pandangan Plato dan Aristoteles : Plato mengajarkan bahwa alam semesta terdiri dari 2 (dua) dunia, yaitu dunia *fenomena* (objeknya pengalaman, fakta) dan dunia *ideos* (objeknya pengertian). Dunia fenomena dan dunia ideos terpisah. Bagi Aristoteles, tidak terpisah antara dunia *fenomena* dan dunia *ideos*.

¹³Empirisme : semua pengetahuan datang dari pengalaman (aposteriore). Empirisme lahir di Era Pencerahan sebagai reaksi ketidakpercayaan akan pemikiran-pemikiran Era Platonian dan Era Skolastik yang hanya didasarkan pada keyakinan atau kepercayaan belaka. Bagi penganut Empirisme, pemikiran-pemikiran yang lahir di era sebelumnya (Platonian dan Skolastik) dianggap bersifat spekulatif sekali. Titik awal Era Pencerahan ditandai dengan terbuktinya kebenaran dalil Galileo-Galilei tentang matahari lah yang sesungguhnya merupakan pusat alam semesta, bukan bumi sebagaimana diyakinkan kaum agamawan waktu era itu.

Empirisme tidak dapat dilepaskan dari ajaran Francis Bacon (1561-1626). Francis Bacon adalah pengkritik keras ajaran-ajaran Era Skolastik. Francis Bacon mengajarkan tentang pentingnya metode sains dan penggunaan rasio untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Dalam mengembangkan pengetahuan mengenai fenomena (fakta) Francis Bacon memberikan tekanan kuat pada eksperimen dan observasi. Ia dikenal karena semboyannya: *knowledge is power* (pengetahuan adalah kekuasaan). Referensi : Francis Bacon, *The Advancement of Learning*, 1958 (last reprinted), London, J.M Dent and Sons Ltd ; Richard Osborne, *supra*, no.2 , hlm.67-68 ; Paul Kleinman, 2013, *Philosophy 101 From Plato and Socrates to Ethics and Metaphysics, an Essential Primer on the History of Thought*, Massachuset, Published by Adam Media, p.36-44.

dibagi menjadi pengetahuan yang berbasis fakta (*das sein*) dan pengetahuan akal budi praktis yang menyangkut kehidupan yang bersifat *das sollen*. Masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Pertama, bidang pengetahuan yang berbasis fakta (*das sein*) disebut sebagai pengetahuan teoretis. Pengetahuan ini berbasis pengamatan lahir melalui pancaindera, pengalaman. Dengan demikian yang disebut pengetahuan teoretis dalam konsepsi filsafat Kant adalah pengetahuan tentang sesuatu yang konkret, pada suatu waktu tertentu dan pada situasi tertentu. Akan tetapi menurut Kant, pengetahuan bisa subjektif, artinya tiap orang bisa berbeda . Kedua, bidang pengetahuan akal budi praktis, merupakan pengetahuan bidang kehidupan manusia yang bersifat *das sollen*. Disini ada subjektifitas, karena tiap manusia mempunyai subjektivitas pemikiran tentang tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya manusia bisa saja melakukan pembunuhan terhadap manusia lain agar hidupnya *survive*. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan, karena ada prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi manusia. Prinsip ini tidak berasal dari pengalaman, akan tetapi dari pemikiran transendental, yang akhirnya melahirkan prinsip-prinsip dasar¹⁴. Prinsip-prinsip dasar inilah yang kemudian akan menurunkan norma.

Filsafat Transendental Idealis berangkat dari dasar pemikiran bahwa manusia adalah pusat dan subjek daya cipta yang tidak sekedar melukiskan saja yang terjadi di dunia, tetapi juga merubah dunia. Dengan filsafat Transendental Idealis ini Kant hendak menyatakan bahwa akal budi (*reason*) dan pengalaman (*experience*) sangat dibutuhkan manusia untuk memahami dan merubah dunia. Dengan kata lain, filsafat Transendental Idealis dibangun dari perpaduan Rasionalisme dan Empirisme. Transendental idealis mempercayai bahwa penggunaan akal (*reason*) akan membimbing pada pengetahuan objek dunia. Sedangkan Empirisme adalah aliran filsafat yang mempercayai bahwa pengetahuan datang dari pengalaman atau pengamatan atas suatu objek¹⁵. Bagi Immanuel

¹⁴ Referensi : James Garvey, 2006, *The Twenty Greatest Philosophy Books* (Diterjemahkan oleh : CB.Mulyatno Pr.) Yogyakarta, Kanisius, hlm 157-171 ; Stephen Law, *The Great Philosophers*, 2007, Great Britain, Quercus, p 177-187; Saxe Commins and Robert N.Linscott (editor), 1954, *The Speculative Philosophers*, New York, Published by Pocket Books, p 423- 435; Paul Kleinman, 2013, *Philosophy 101 From Plato and Socrates to Ethics and Metaphysics, an Essential Primer on the History of Thought*, Massachuset, Published by Adam Media, p.82-102.

¹⁵ Cecile Landau, Andrew Szudek, Sarah Tomley (editor), *The Philosophy Book*, 2011, Dorling Kindersley Limited, London, p 165-171 ; James Garvey, *The Twenty Greatest Philosophy Books*, 2006 (Penerjemah : CB. Mulyatno Pr), 2010, Kanisius, Yogyakarta, hlm 157-165 ; Richard Osborne, *Philosophy for Beginners*, 1991 (Penerjemah : P. Hardono Hadi), 2001, Kanisius, Yogyakarta, hlm 101-106 ; Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, 1982, Kanisius, Yogyakarta, hlm 94-104.

Kant Rasionalisme dan Empirisme merupakan dua hal yang sebenarnya terpisah satu sama lain, tetapi digabungkan oleh Kant. Hal ini yang nanti membedakan dengan pandangan Georg Wilhelm Friedrich Hegel, yang menyatakan bahwa Rasionalisme dan Empirisme sesungguhnya merupakan sesuatu yang bersumber dari satu pusat. Pada Abad XX sistem filsafat Immanuel Kant dikembangkan lebih lanjut oleh aliran Neo-Kantian. Pengembangan pemikiran Immanuel Kant oleh aliran Neo-Kantian digambarkan dalam matrik sebagai berikut :

Ajaran Dalam Filsafat Immanuel Kant	Ajaran Filsafat Neo-Kantian
Dikembangkan pada Abad XIX	Dikembangkan pada Abad XX
Realitas sesungguhnya terletal di belakang fenomena. Ada perbedaan antara realitas dengan fenomena (sesungguhnya)	Tidak lagi menerima pendapat adanya perbedaan antara realitas dengan fenomena.
Memisahkan secara tajam <i>das sollen</i> dengan <i>das sein</i> . <i>Das sein</i> : bidang ada, bidang alam berdasarkan hubungan sebab-akibat. <i>Das sollen</i> , bidang harus. Bidang kehidupan manusia yang dikuasai kebebasan dan tanggung jawab. <i>Sollen</i> , bersumber dari kehendak (<i>wollen</i>) : Sesuatu bisa terjadi kalau dikehendaki	Melihat bahwa pemisahan yang tajam antara <i>das sollen</i> dengan <i>das sein</i> mengakibatkan kesulitan untuk mencari pengertian <i>transcendental</i> .

3. Normatifitas Hukum Dalam Pemikiran Hans Kelsen


Bagi Hans Kelsen, norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Sesuatu menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada moralitas maupun nilai-nilai yang baik. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat *meta yuridis*. Sesuatu yang bersifat *metayuridis* tersebut bersifat *das sollen*, dan belum menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat. Singkatnya bagi Hans Kelsen, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak. Norma-norma tersebut akan menjadi mengikat masyarakat apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah. Pendapat Hans Kelsen ini mengindikasikan pikirannya bahwa positivisme hukum menganggap pembicaraan moral, nilai-nilai telah selesai dan final manakala sampai pada pembentukan hukum positif. Oleh karena itulah penggalan kata-kata yang sangat terkenal dari Hans

Kelsen : hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan penguasa¹⁶.

Penjelasan Hans Kelsen bertitik tolak dari cara berpikir Immanuel Kant , lebih tepatnya Hans Kelsen memberi isi pada cara berpikir Immanuel Kant, untuk nantinya menjelaskan tentang positivisme hukum. Immanuel Kant membagi bahwa kehidupan terbagi 2 (dua) bidang : bidang *fakta* dan bidang *seharusnya* (ideal). Bidang *fakta* (alam nyata) sesungguhnya memuat hubungan sebab-akibat yang terjadi begitu saja, dan pasti akan terjadi seperti itu. Dalam hal ini bisa dicontohkan, apabila terjadi kalau orang diancam untuk menyerahkan sesuatu, pasti dia akan berikan. Dalam alam fakta ini tidak bisa dikatakan apabila seseorang dipaksa menyerahkan sesuatu seharusnya ia berikan. Bidang *seharusnya* (bidang ideal) bersumber dari pikiran yang bisa berbasis nilai-nilai, ajaran-ajaran.

Dengan demikian dalam konsepsi bidang *seharusnya* ini bisa dicontohkan, kalau seseorang diancam untuk menyerahkan sesuatu *seharusnya* ia tidak memberikan. Makna “seharusnya ia tidak memberikan” sangat tergantung pada kehendak. Akan tetapi menurut Hans Kelsen, kehendak ini bukanlah kehendak yang bersifat psikologis. Kehendak tersebut, menurut Hans Kelsen adalah kehendak yang netral, objektif dan kehendak yang memang menurut akal sehat harus demikian. Jadi kehendak untuk tidak memberikan sesuatu tersebut, dilandasi pertimbangan yang oleh umum (*common sense*) dianggap benar. Mengapa dianggap benar karena dilandaskan pada suatu ajaran yang secara objektif memang benar misalnya ajaran : orang tidak boleh menerima sesuatu kalau itu bukan haknya. Ajaran objektif ini, menurut Hans Kelsen harus dapat dikembalikan pada ajaran yang lebih tinggi lagi, hingga pada norma paling mendasar (*grundnorm*). Dengan demikian, norma dasar merupakan sesuatu yang dikehendaki yang bersumber dari keinginan yang diobjektifikasi. Oleh karena merupakan objektivikasi dari kehendak bersama, maka norma dasar (*grundnorm*) tidak berubah-ubah, dan bersifat mengharuskan. Norma dasar dengan demikian menjadi sumber keharusan dalam hukum positif. Adaptasi atau transplantasi filsafat pemikiran dari Immanuel Kant dalam cara berpikir Hans Kelsen di paparkan dalam bagan berikut :

¹⁶Pemikiran Hans Kelsen sesungguhnya tidak mudah dipelajari, walaupun berisi argumentasi-argumentasi yang sulit untuk dibantah. Pemikiran Hans Kelsen di atas merupakan substansi dari Teori Hukum Murni. Pemikiran yang dipaparkan di atas sebenarnya hanya salah satu pemikirannya yang ada dalam salah satu karyanya, *The Pure Theory of Law* yang disusun pada tahun 1967. Referensi : Hans Kelsen, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif ; Prinsip-Prinsip Teoretis Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Hukum Dan Politik*, Bandung, Nusa Media, hlm 316-322 ; Theo Huijbers, supra no.10, hlm 156-161.



Akan tetapi Hans Kelsen mengatakan norma yang paling mendasar itu tidak identik dengan hukum alam (*natural law*), atau bukan sesuatu yang bersumber dari hukum alam. Sebagai penganut positivisme hukum, jelas Hans Kelsen menolak hukum alam. Bagi Hans Kelsen, basis hukum alam adalah hubungan sebab-akibat yang yang terjadi begitu saja. Jadi hukum alam merupakan hukum yang ada dalam sistem itu sendiri. Dia bukan bidang seharusnya, melainkan bidang fakta. Bidang *seharusnya*, adalah bidang di luar sistem itu sendiri, atau di luar hubungan sebab-akibat. Akan tetapi sesuatu yang bersifat *seharusnya* itu akan dapat menjadi norma kalau memang dikehendaki secara bersama sebagai norma yang ditaati bersama, yang kemudian dituangkan dalam wujud peraturan hukum yang mengikat (hukum positif). Bersumber dari filsafat Transendental Idealis dari Immanuel Kant itulah kemudian pemikiran Hans Kelsen dalam perspektif filsafat kemudian dikenal sebagai Positivisme Idealis.

D. Penutup

Di akhir kajian ini, penulis menyampaikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Hans Kelsen, tokoh positivis-idealisme dalam ajaran hukum menjelaskan hukum dalam paparan sebagai berikut : Hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau *das sollen*). Bagi Hans Kelsen, norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Sesuatu menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma, yang

penentuannya dilandaskan pada nilai-nilai yang baik. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat meta yuridis. Sesuatu yang bersifat metayuridis tersebut bersifat *das sollen*, dan belum menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat.

2. Hans Kelsen menggunakan pembedaan kategorial antara *what the law it is* dan *what the law ought to be* dengan penjelasan sebagai berikut : Sesuatu yang bersifat seharusnya tidak dapat direduksi menjadi kenyataannya. Atau sebaliknya sesuatu yang senyatanya tidak dapat direduksi menjadi seharusnya. Demikianlah maka senyatanya tidak dapat ditumbuhkan dari seharusnya dan sebaliknya.
3. Pemikiran Hans Kelsen tentang hukum yang terwujud dalam *Stufenbeautheorie* merupakan puncak dari pemikiran bahwa hukum sesungguhnya merupakan peraturan-peraturan yang diberlakukan untuk mengatur masyarakat, tetapi dilandaskan pada nilai-nilai yang disepakati bersama oleh masyarakat yang bersangkutan. Kesepakatan tentang nilai harus dicapai sebagai refleksi bahwa sesungguhnya manusia itu berdiri sejajar, sehingga kesepakatan harus merupakan kesepakatan bersama.
4. Menurut Hans Kelsen, teori hukum harus terkait dengan hukum yang senyatanya berlaku (*what the law it is*) dan bukan hukum yang seharusnya berlaku (*what the law ought to be*). Dalam hal ini, dia setuju dengan Austin dan desakan pada titik ini menyebabkan diberikannya gelar 'positivis' bagi Hans Kelsen. Dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen memperkenalkan konsep-konsep baru tentang norma-norma dasar ; norma-norma, hierararki norma, tindakan hukum. Di dalamnya ada pemisahan tentang *what law it is* (senyatanya) dan *what law ought to be* (seharusnya).
5. Penjelasan Hans Kelsen bertitik tolak dari cara berpikir Immanuel Kant, lebih tepatnya Hans Kelsen memberi isi pada cara berpikir Immanuel Kant, untuk nantinya menjelaskan tentang positivisme hukum. Immanuel Kant membangun filsafat yang memadukan aliran naturalis-idealis (bersumber dari Plato-Aristoteles) dan aliran empirisme yang bersumber dari Francis Bacon. Ajarannya dikenal sebagai filsafat Idealisme Transendental, yang sebenarnya merupakan reaksi terhadap Positivisme. Filsafat yang diajarkan Immanuel Kant merupakan gambaran terhadap ketidakpuasan terhadap Positivisme, karena Positivisme tidak selalu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan hidup manusia.

6. Pemikiran yang kemudian dikembangkan dalam ajarannya yang dikenal sebagai *stufenbeautheorie* dapat diidentifikasi dalam hal-hal sebagai berikut yang akan diuraikan kemudian :
- (a) *Stufenbeautheorie* merupakan koreksi terhadap aliran pemikiran positivis-empiris sebagaimana dikenalkan oleh John Austin dalam memberi konsepsi tentang hukum .
 - (b) *Stufenbeautheorie* diinspirasi oleh pemikiran filsafat transendental-idealis dari Immanuel Kant, yang bisa disebut sebagai kritik terhadap pemikiran filsafat positivis-empiris .
 - (c) *Stufenbeautheorie* dilandaskan pada kesadaran-kesadaran baru pasca Era Rasionalisme yang memuncak pada Revolusi Perancis 1789 yaitu : (1) penghargaan atas kedudukan yang sama antar manusia ; (2) manusia pada dasarnya mempunyai kehendak bebas ; (3) akal manusia dapat menjadi sumber penuntun manusia untuk bertindak baik ; (4) sebuah nilai (*value*) dapat tumbuh atau kemudian ditolak karena kesadaran akal manusia dan berbasis kesepakatan ; (5) kesepakatan merupakan pengakuan kesejajaran kedudukan manusia ; (6) hukum harus dibuat berbasis nilai yang disepakati bersama dan kesepakatan, bukan dibuat sepihak karena kekuasaan ; (7) Aturan hukum tidak bisa dilandaskan pada hukum alam (*natural law*) karena hukum alam dipandang sangat spekulatif ; (8) Hukum atau aturan hukum tersebut untuk memperoleh keabsahan berlakunya harus disahkan oleh kekuasaan tertinggi yang *legitimate*, mengandung perintah dan sanksi .

DAFTAR PUSTAKA

- Adian, Donny Gahril ,2001 *Arus Pemikiran Kontemporer*, Yogyakarta Jalasutra.
- Bacon, Francis ,*The Advancement of Learning*, Reprinted,1958, Great Britain,J.M Dent and Sons.
- Banawiratma, JB, (editor), 1996,*Iman, Ekologi dan Ekonomi*, Yogyakarta Kanisius.
- Burckhardt, Jacob, *The Civilization of the Renaissance in Italy*, 1961,New York, The New American Library.
- Cavendish Lawcard, 1998,*Jurisprudence*,London,Cavendish Publishing Limited.

- Cheney, L.J. 1959, *A History of the Western World From the Stone Age to the Twentieth Century*, New York, George Allen and Unwin.
- Commins, Saxe, and Robert N. Linscott, *Man and Spirit : The Speculative Philosophers*, 1954, New York, Published by Pocket Books, Avenue.
- Dragan Millovanovic, 1994 *A Primer in the Sociology of Law*, 2nd edition, New York, Harrow and Heston.
- Denzin, Norman K and Yvonna S. Lincoln (Editor), *Handbook of Qualitative Research* (Diterjemahkan oleh : Dariyatno dkk), 2009, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Dyzenhaus, David, Sophia Reibetanz Moreau and Arthur Ripstein (editor), 2007 *Law And Morality : Readings in Legal Philosophy*: 3rd edition, Toronto, University of Toronto Press .
- Garvey, James, *The Twenty Greatest Philosophy Books*, 2006 (Penerjemah : CB. Mulyatno Pr), 2010, Yogyakarta, Kanisius.
- Golding, Martin, 1975, *Philosophy of Law*, Prentice-Hall Inc, New Jersey, Engewood Cliffs.
- Hingorani, RC., 1984, *Modern International Law*, 2nd edition, New York, Oceana Publication.
- Huijbers, Theo, 1988, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius.
- Indarti, Erlin, 2000, "Paradigma : Jati Diri Cendekia", Makalah Pada Diskusi Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana UNDIP .
- Irianto, Sulistyowati dan Sidharta (Editor) *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, 2009, Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- John Locke, *Two Treatises of Civil Government*, Reprinted 1960, London, J.M. Dent and Sons Ltd.
- Kleinman, Paul, *Philosophy : A Crash Course in the Principles of Knowledge, Reality and Values*, 2013, USA Published by Adam Media.
- Landau, Cecile and Andrew Szudek, Sarah Tomley (editor), *The Philosophy Book*, 2011, London, Dorling Kindersley Limited.
- Langer, Susan K., 1959, *Philosophy in a New Key*, New York, The New American Library.
- Law, Stephen, *The Great Philosophers*, 2007, London, Quercus.
- Leback, Karen, *Six Theories of Justice*, 1986, (diterjemahkan oleh : Yudi Santoso), Bandung, Nusa Media.

- Locke, John, Reprinted 1960, *Two Treatises of Civil Government*, London, J.M.Dent and Sons Ltd.
- Maxeiner, James R, 2010, "Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of the Rule of Law" dalam buku : *The Rule of Law in Comparative Perspective*, (Editor : Martimer Sellers, Tadeuz Tomaszewski), Springer.
- Morris, Clarence, 1963 *The Great Philosophers : Selected Readings In Jurisprudence*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
- Neuman, 1997, *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*, 3rd edition, New York, Allyn and Bacon .
- Osborne, Richard, 2001, *Philosophy for Beginners*, diterjemahkan oleh : P.Hardono Hadi, , Yogyakarta, Kanisius.
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto, 1982 *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.
- , *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, 2006, Jakarta, Penerbit UKI PRESS.
- Santos, Boaventura De Sousa, 1995, *Toward a New Common Sense : Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition*, London, Routledge.
- Samekto, FX, Adji, Januari 2012, "Post-Modernisme dan Pengaruhnya Pada Hukum", Makalah dalam Diskusi Kelompok Cipian, Semarang.
- , 2008, *Justice Not For All*, Yogyakarta, Genta Press.
- Shklar, Judith N., *Montesquieu*, 1986, Penerjemah : Angelina S. Maran, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Shils, Edward, and Max Rheinstein, 1954 *Max Weber on Law in Economy and Society*, New York, Published by Simon and Schuster.
- Sinha, Surya Prakash, 1993, *Jurisprudence : Legal Philosophy in a Nutshell*, St. Paul Minn, West Publishing.
- Toynbee, J., 1959, *Greek Historical Thought*, New York, The New American Library.
- Trubek, David M. and Alvaro Santos, 2006, *The New Law and Economic Development : A Critical Appraisal*, Cambridge University Press.
- Weeks, Marcus, *Philosophy in Minutes*, First Published, 2014, Great Britain, Quercus.